



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jonizar, S.H., M.M., C.P.L., C.P.C.L.E dan Ikhwan Khairul Fahmi, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Jonizar, S.H., M.M., CPL, CPCLE & Rekan, beralamar kantor di Jalan Laksana No. 22 Perbaungan / email jonnizar@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Register Nomor W2U19/120/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 7 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Feber Andro Sirait, S.H., M.H. dan Azmi Zulfachri, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56, beralamat kantor di Jalan Negara Km 56, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara / email **siraitandro@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Register Nomor W2U19/127/Pdt/SK/2021/PN Srh tanggal 21 September 2021, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang perkawinan keduanya sah menikah secara agama kristen pada tanggal 06 mei 2004, di gereja Huria Kristen Batak Protestan Melati Resort Perbaungan berdasarkan surat keterangan nikah dengan nomor:12/1027/2004 yang ditanda tanganin oleh pandita HKBP resort perbaungan atas nama Pdt.G.P.Sihombing.STh ;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat telah mendaftarkan perkawinannya untuk dilakukan pencatatan pada dinas kependudukan dan pecatatan sipil kabupaten serdang bedagai sesuai dengan kutipan akta perkawinan dengan nomor:1218-KW-23062011-0003 tanggal 23 juni 2011;
3. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah dan tinggal bersama satu rumah di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, Provinsi sumatera utara;
4. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah di karuniai dua orang anak/keturunan, anak pertama seorang putra bernama ANAK I lahir pada tanggal 11 maret 2005 didesa melati II, kecamatan perbaungan, kabupaten serdang bedagai, dan anak kedua seorang putri bernama ANAK II lahir pada tanggal 27 mei 2008 didesa melati II, kecamatan perbaungan, kabupaten serdang bedagai;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan sangat harmonis, tentram, rukun, serta saling menghormati, sebagaimana layaknya keluarga yang didambakan oleh setiap orang dan berharap mendapatkan rumah tangga yang abadi, dan Penggugat tetap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik dalam bimbingan Tergugat sebagai suami;
6. Bahwa penggugat mulai merasakan perkawinannya dengan tergugat sudah tidak harmonis, tentram, dan rukun, serta tidak saling menghormati lagi dikarenakan perlakuan kasar tergugat dan ikut campurnya keluarga tergugat yang antara lain sebagai berikut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan april tahun 2005 ketika pesta adik tergugat dimana antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran kecil disebabkan masalah anak pertama yang bernama ANAK I yang pada waktu itu berusia 4 bulan,dan kemudian ibu tergugat ikut mencampuri pertengkaran kecil tersebut dengan marah-marah sembari berkata kepada tergugat untuk menyuruh meninggalkan penggugat,namun penggugat berusaha tetap sabar dan tetap mempertahankan pernikahannya dengan tergugat;
8. Bahwa kemudian antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran sekitar tahun 2009 ketika anak pertama mereka berumur 4 (empat) tahun dan anak kedua mereka berumur 1(satu)ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, tergugat mencekik leher dan memukul mata sebelah kanan penggugat yang menyebabkan mata sebelah kanan penggugat berdarah dan membengkak akibat pukulan dari tergugat. dan kemudian penggugat pergi sendiri ke klinik kesehatan untuk mengobati mata penggugat yang berdarah dan membengkak;
9. Bahwa penggugat sebagai istri tergugat dan sekaligus ibu dari anak-anak mereka tetap berusaha sabar dan tetap menunjukkan sikap yang baik kepada tergugat sebagai suami walaupun tergugat telah melakukan kekerasan kepada penggugat dengan mencekik dan memukul mata sebelah kanan penggugat;
10. Bahwa sikap baik penggugat bukan hanya kepada tergugat sebagai suami akan tetapi sikap baik penggugat juga dilakukannya kepada keluarga tergugat yaitu ayah tergugat yang merupakan mertua laki-laki dari tergugat,ketika ayah tergugat meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 03 januari 2018 dimana alasan ayah tergugat meminjam uang kepada penggugat untuk melunasi hutang-hutang ayah tergugat di CU berastagi dan ayah tergugat berjanji untuk mengembalikannya lagi kepada penggugat,namun sampai gugatan perceraian ini dimajukan ayah tergugat belum ada melunasi hutangnya kepada penggugat;
11. Bahwa beberapa tahun kemudian tepatnya sekitar bulan september tahun 2020,antara penggugat dengan tergugat serta adik perempuan tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat sering memberikan uang kepada adik perempuan tergugat secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan penggugat,sehingga adik perempuan tergugat mengatakan kepada penggugat "makan uang haram kau itu",dan kemudian penggugat mengatakan kepada adik perempuan tergugat

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



“kembalikan uang haramku yang dipinjam oleh bapakmu” dan kemudian adik perempuan tergugat mengatakan lagi kepada penggugat “udah habis uang mu kami makan jadi taik, mau saya antar taik ini ke muka mu pantas lah rumah mu bau taik”. penggugat tetap berusaha sabar atas perlakuan kasar yang diterimanya dari tergugat, adik perempuan tergugat, serta ibu tergugat;

12. Bahwa selanjutnya ibu tergugat bersama dengan adik perempuannya pergi kerumah saudara mereka di kampung juani dan menceritakan mengenai diri penggugat, serta “menyuruh tergugat untuk bersikap keras kepada penggugat agar penggugat selalu dibawah ketiak tergugat” atas ucapan ibu tergugat tersebut sempat didengar dan direkam oleh anak kedua dari penggugat dan tergugat dan kemudian rekaman pembicaraan tersebut di kirimkan kepada penggugat;
13. Bahwa sekitar bulan oktober tahun 2020 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran, dikarenakan penggugat memberitahukan perbuatan adik laki-laki ke dua tergugat yang mengirimkan video porno ke Hand Phone (HP) milik penggugat, akan tetapi sikap tergugat malah memarahin penggugat dan tidak ada memarahin adik laki-laki tergugat;
14. Bahwa pada bulan november tahun 2020 tergugat berjanji untuk tidak berbuat dan berlaku kasar lagi kepada penggugat dan serta tidak akan berpihak kepada keluarganya yang telah berbuat dan berlaku kasar ke pada penggugat, akan tetapi tergugat tidak menepatin janjinya kepada penggugat malah perbuatan tergugat terus tetap berbuat dan berlaku kasar kepada ;
15. Bahwa tergugat selain berbuat dan berlaku kasar kepada penggugat, tergugat juga tidak mau mengasihkan hasil panen padi pada bulan satu tahun 2021 kepada penggugat, dimana penggugat sudah meminta kepada tergugat uang hasil panen tersebut untuk memenuhi dan membelikan kebutuhan-kebutuhan hidup kedua orang anak mereka akan tetapi tergugat tidak mau memberikan uang panen padi tersebut sambil berkata “ini uang saya, hasil keringat saya, uang mu uang mu, uang ku uang ku”;
16. Bahwa pada bulan april tahun 2021 tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah yang disaksikan oleh kedua orang anak mereka sambil berkata “lebih enak aku diluar sana, lebih bahagia aku aku diluar sana”, dan sampai dengan gugatan perceraian ini dimajukan tergugat belum juga kembali kerumah;



17. Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, pada bulan juli tahun 2021 tergugat ada mengirimkan pesan kepada penggugat melalui aplikasi whatsapp yang bertuliskan “setelah saya keluar dari rumah itu, baru saya tau bahwa hidup itu indah, dan tidak tertekan” dan kemudian berselang beberapa minggu kemudian, penggugat melihat keberadaan tergugat melalui akun media sosial yang saat itu tergugat bersama keluarganya sedang menghadiri acara pernikahan anak bibiknya tanpa ada mengajak penggugat dan kedua orang anak mereka, bahkan sehabis menghadiri pesta pernikahan tersebut tergugat bersama keluarganya pergi kepantai bali lestari dan menayangkan video siaran langsung tergugat bersama perempuan yang diketahuin selingkuhannya dan keluarganya di media sosial facebook (FB) dan kemudian ibu tergugat berkata “inilah pengganti si beti yang baru”, bahwasannya video siaran langsung di media sosial tersebut juga dilihat oleh anak pertama penggugat dan tergugat sambil berkata kepada penggugat “gimananya mamak ini punya suami tidak bagus”;
18. Bahwa seminggu sesudah penggugat melihat video siaran langsung di media sosial tersebut, penggugat memergoki tergugat mendatangi seorang perempuan selingkuhannya di rumah sepupu tergugat, dan penggugat hanya melihat di dalam rumah itu hanya ada tergugat bersama perempuan selingkuhannya beserta anak dari selingkuhannya, kemudian penggugat langsung memberitaukan dan melaporkan kejadian tersebut ke panatua gereja dikarenakan tergugat adalah seorang sintua gereja;
19. Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah penggugat memergoki tergugat bersama dengan seorang perempuan selingkuhannya di rumah sepupu tergugat, datanglah utusan gereja kerumah penggugat untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tersebut, bahwasannya penggugat mau berdamai dan kembali lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat asalkan di penuhi syarat-syarat yang diajukan oleh penggugat, namun sampai gugatan perceraian ini di majukan tergugat tidak ada itikat niat baik untuk memenuhi syarat-syarat diajukan dari penggugat;
20. Bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan dari tergugat yang sudah berbuat dan berlaku kasar, serta sudah mempunyai dan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang telah menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang terhadap diri dan jiwa penggugat dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara



penggugat dan tergugat, maka jalan yang tepat bagi penggugat dan tergugat adalah memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) melalui putusan pengadilan;

21. Bahwa kemudian berdasarkan peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 yang berbunyi "perceraian dapat terjadi karena lasan atau alasan-alasan" huruf (a)"salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (d)"salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" Huruf (f) "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka sudah sewajarnya dan sepatutnya gugatan perceraian ini penggugat majukan ke pada pengadilan negeri sei rampah C/q majelis hakim yang memeriksa perkara A quo ini untuk selanjutnya memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
22. Bahwa dikarenakan penggugat dengan tergugat yang telah memiliki dua orang anak yang pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II hasil pernikahan mereka yang saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih menempuh pendidikan di sekolahnya masing-masing, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.....", maka sudah sepatutnyalah tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk hidup kepada kedua orang anak mereka tersebut sampai dewasa dalam bentuk uang sebulan sekali sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Biaya untuk makan sebesar Rp 1.500.000 x 2 (dua) orang anak = Rp 3.500.000
 - b. Biaya untuk pendidikan sebesar Rp 750.000 X 2 (dua) Orang Anak = Rp 1500.000

Berdasarkan atas hal-hal yang penggugat kemukakan dan uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam primeir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen berdasarkan surat keterangan nomor:12/1027/2004 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 06 mei 2004 dan di lakukan pencatatan didinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten serdang bedagai sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor:1218-KW-23062011-0003 tanggal 30 mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri sei rampah untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten serdang bedagai, agar Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perkara ini kedaftar yang telah diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan secara hukum anak yang bernama ANAK I yang saat ini berusia sekitar 16 tahun dan anak yang bernama ANAK II yang saat ini berusia 13 tahun diasuh dan dibesarkan oleh penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tergugat yang pertama bernama ANAK I dan yang kedua bernama ANAK II sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat ketika putusan perkara A quo ini dibacakan dan diputuskan dipersidangan walaupun ada upaya hukum dari tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara A quo ini;

Dalam subsideir :

- Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriani, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Aquo;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Mei 2004, di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Melati Resort Perbaungan dan juga berdasarkan pasu-pasu gereja dengan Nomor : 12/1027/2004 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Resort Perbaungan atas Nama Pdt D.P. Sihombing dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan dengan nomor: 1218-KW-23062011-0003 tertanggal 23 Juni 2011;
3. Bahwa benar awalnya Pernikahan Tergugat dan Penggugat berjalan dengan harmonis dan dipenuhi rasa kasih sayang antara Tergugat dan Penggugat dan kalaulah ribut itu hanyalah ribut-ribut kecil yang biasanya bunga-bunga rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat pada poin no 7, kalau ibu Tergugat menyuruh Tergugat untuk meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat baru memiliki anak pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan cucu orang tua Tergugat, hal tersebut adalah hal yang mengada-ada;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat Nomor 8 (delapan) yang mana didalam dalil Gugatannya yang menyebutkan Tergugat ada melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat pada saat itu hanya menangkis kemarahan penggugat yang hendak mencakar tergugat, tanpa ada niat tergugat untuk menganiaya penggugat;
6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin Nomor 10 (sepuluh) benar orang tua tergugat ada meminjam uang Penggugat dan tergugat dan sampai saat ini belum di kembalikan oleh orang tua tergugat hal itu dikarenakan orang tua tergugat belum ada memiliki uang, dan kesepakatannya adalah atas pinjaman tersebut surat tanah yang ditebus oleh orang tua tergugat diserahkan kepada penggugat dan tergugat, dan surat tanah tersebut saat ini sudah berada ditangan Tergugat;
7. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat pada poin nomor 11, 12, 13, 14, 15 perihal pertengkaran-pertengkaran rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah bukan merupakan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat akan tetapi pertengkaran antara penggugat dengan keluarga tergugat;
8. Bahwa benar Tergugat ada meninggalkan penggugat dan anak anak tergugat, hal itu dikarenakan Tergugat tidak merasa nyaman tinggal dirumah tergugat dan penggugat lagi karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat terlalu dicampuri oleh ibu dari penggugat;
9. Bahwa tergugat membantah dalil gugatan pengugat pada poin nomor 17, 18 yang mengatakan tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
10. Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada poin nomor 19 Tergugat dan pengurus gereja ada datang untuk membicarakan kebaikan kedepan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tergugat menolak untuk di perdamaian, dan pada tanggal 21 September 2021 Tergugat juga berupaya untuk merukunkan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada saat arisan keluarga marga Sembiring datang kerumah Penggugat dan tergugat, dan pihak marga sembiring meminta supaya rumah tangga antara Penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi penggugat tetap bersikeras utuk menolak itikat baik dari tergugat dan keluarga marga sembiring, atas hal tersebut tergugat saat ini merasa sudah benar benar tidak dapat membina penggugat sebagai seorang istri, untuk itu sesuai

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keinginan penggugat, tergugat menerima perceraian yang saat ini diajukan oleh penggugat;

11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada poin nomor 22 tentang mengenai Biaya Nafkah hidup untuk kedua anak-anaknya samapi dewasa dalam bentuk uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, tergugat merasa keberatan dikarenakan perceraian ini penggugatlah yang menginginkan, dan seluruh usaha antara penggugat dan tergugat, penggugatlah yang menjalankan dan menguasainya, sehingga tergugat yang bekerja sebagai mocok mocok dan hanya memiliki pendapatan tidak tetap, untuk itu tergugat berkesanggupan untuk memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anak tergugat dan penggugat yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
12. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan diatas berkenan apa kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah tergugat sampaikan didalam jawaban ini maka Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dialngsungkan secara agama Kristen berdasarkan surat keterangan nomor : 12/1027/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 06 Mei 2004 yang telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kutipan akte perkawinan dengan nomor: 1218-KW-23062011-0003 tertanggal 23 Juni 2011 Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tergugat yang bernama ANAK I usia 16 Tahun dan ANAK II usia 13 tahun sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul karenanya;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 12/1027/2004 tanggal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Perbaungan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-23062011-0003 tanggal 23 Juni 2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama TERGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218021805110009 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di gereja di Melati;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Melati, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang berumur 16 (enam belas) tahun dan ANAK II yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi Saksi tidak tahu apa penyebab pertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada saat Tergugat pulang bekerja;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul mata Penggugat sampai berdarah;
 - Bahwa Tergugat bekerja menjual *spring bed*, tetapi sejak corona Tergugat tidak bekerja lagi;
 - Bahwa Penggugat bekerja di koperasi;
 - Bahwa Tergugat sudah 7 (tujuh) bulan tinggal di tempat adik kandung Tergugat;
 - Bahwa selama 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di gereja di Melati;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Saksi yang bernama SAKSI I di Desa Melati, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang berumur 16 (enam belas) tahun dan ANAK II yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dimana Penggugat pernah memperlihatkan video Tergugat sedang bersama perempuan lain melalui media sosial Facebook kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat Lebaran sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat berbaikan dan Tergugat diberikan syarat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan sangkalan yang pada pokoknya adalah tidak benar Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yang benar Tergugat hanya mencakar Penggugat tanpa ada niat Tergugat untuk menganiaya Penggugat; pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 11, 12, 13, 14, dan 15 bukanlah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan pertengkaran antara Penggugat dengan keluarga Tergugat; Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain; dan Tergugat hanya sanggup memberikan biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena Tergugat bekerja mocok mocok (tidak tetap) dan hanya memiliki pendapatan yang tidak tetap;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Mei 2004 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (KHBP) Melati Resort Perbaungan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil sangkalan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memutuskan perkawinannya karena perceraian?;
2. Apakah Penggugat berhak atas hak asuh kedua anaknya dan apakah Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya?;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari secara keseluruhan namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (vide Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 12/1027/2004 tanggal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh HKBP Ressort Perbaungan dan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-23062011-0003 tanggal 23 Juni 2011 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dihubungkan dengan keterangan Saski-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Mei 2004 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. G. P. Sihombing, S.Th. dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 30 Mei 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah Terdapat Alasan yang Sah Menurut Hukum Bagi Penggugat dan Tergugat untuk Dapat Memutuskan Perkawinannya Karena Perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (rumah tangga) bersifat kekal dan abadi, sehingga harus dijaga keutuhannya secara terus menerus;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan dan putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam bantahannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tidak benar Tergugat melakukan penganiayaan terhadap

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang benar Tergugat hanya mencakar Peggugat tanpa ada niat Tergugat untuk menganiaya Peggugat; pertengkaran yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya angka 11, 12, 13, 14, dan 15 bukanlah pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat, melainkan pertengkaran antara Peggugat dengan keluarga Tergugat; dan Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak berperkara yakni SAKSI I selaku ibu kandung Peggugat/ibu mertua Tergugat dan SAKSI I selaku abang kandung Peggugat/abang ipar Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan gugatan Peggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Ada pertengkaran yang terjadi di antara Peggugat dan Tergugat;
- Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah kurang lebih sejak bulan April 2021 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kedua anak Peggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Peggugat;
- Tergugat tidak pernah kembali sejak meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Peggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mencapai tujuan tersebut perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan patut dijalankan dengan landasan rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, dimana upaya mempertahankan rumah tangga patut dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, apabila perasaan dan upaya bersama tidak ada maka sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai bahkan dapat menimbulkan akibat akibat negatif kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2000 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan dan tidak adanya upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali tinggal bersama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memuat kaidah hukum bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (Onheelpbare Tweespalt) atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang*

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, namun perlu dilihat apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah rumah tinggal maka terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk membicarakan/menyelesaikan permasalahannya, fakta perpisahan rumah tinggal semakin menyulitkan kedua belah pihak untuk melakukan upaya penyelesaian persengketaan yang terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga mengingatkan agar perkawinannya dengan Penggugat dinyatakan putus karena perceraian (vide jawaban Tergugat halaman 3 angka 2);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kedua belah pihak tidak lagi menjalankan/mengupayakan perdamaian dalam perkawinannya, selanjutnya dengan adanya perpisahan rumah tinggal akan semakin menyulitkan upaya bersama untuk melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi, oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan



perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

2. Apakah Penggugat Berhak Atas Hak Asuh Kedua Anaknya dan Apakah Tergugat Patut Dibebani Kewajiban untuk Memberikan Nafkah Kepada Kedua Anaknya?;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat berhak atas hak asuh anak-anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II dengan alasan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih bersekolah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 1218021805110009 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dimana berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Melati II pada tanggal 11 Maret 2005 dan ANAK II, perempuan, lahir di Melati II pada tanggal 27 Mei 2008;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat jawaban Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal perkawinan putus karena perceraian dan terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berhak atas hak asuh anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim wajib memberikan keputusan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I yang saat gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan berumur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK II yang saat gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan berumur 13 (tiga belas) tahun dan kedua anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta tersebut dengan ketentuan Pasal 41 huruf a *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II masih dibawah umur sehingga patut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 memuat kaidah hukum bahwa *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*, selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun*";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang paling dekat dan akrab dengan anak sepanjang orang tersebut tidak terbukti sebagai orang tua yang tidak baik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa sejak April 2021 sampai dengan saat gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan sangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa orang yang paling dekat dan akrab dengan ANAK I dan ANAK II adalah Penggugat selaku ibunya dan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan ketidakcakapan Penggugat sebagai ibu bagi kedua anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat menjalankan pengasuhan dengan melindungi kepentingan ANAK I dan ANAK II sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberian uang nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan alasan kedua anak tersebut masih

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekolah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya SAKSI I memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja menjual *spring bed*, tetapi sejak corona Tergugat tidak bekerja lagi, sedangkan Penggugat bekerja di koperasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang bahwa dalam pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, namun dari bukti-bukti tersebut tidak ditemukan bukti yang pasti mengenai besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya maupun besaran biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan sangkalan dimana Tergugat mendalilkan Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan alasan pekerjaan dan penghasilan Tergugat tidak tetap karena Tergugat bekerja mocok mocok (tidak tetap);

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memuat ketentuan bahwa "*Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu*", hal mana dipertegas dalam Pasal 311 RBg yang menyebutkan bahwa "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim*



merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena Tergugat bekerja mocok mocok (tidak tetap). Oleh karena pengakuan tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya di depan hakim (dalam persidangan), maka pengakuan Tergugat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya sampai anak berusia dewasa atau sampai anak menikah. Namun demikian, tanggung jawab atas pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sepatutnya dilakukan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya maupun besaran biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sementara Tergugat telah memberikan pengakuan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena Tergugat bekerja tidak tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, namun Penggugat sebagai seorang ibu memiliki kewajiban yang sama dengan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak (vide Pasal 41 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab untuk membiayai anak untuk memenuhi tumbuh kembangnya;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan demi hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen berdasarkan surat keterangan nomor:12/1027/2004 yang dikeluarkan oleh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) tanggal 06 mei 2004 dan di lakukan pencatatan didinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten serdang bedagai sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor:1218-KW-23062011-0003 tanggal 30 mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Pdt.G.P.Sihombing.S.Th pada tanggal 6 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-23062011-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Juni 2011 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang,

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



sehingga tidak diperlukan redaksi dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Majelis Hakim *"Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri sei rampah untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten serdang bedagai, agar Pegawai Pencatatan mendaftarkan putusan perkara ini kedaftar yang telah diperuntukkan untuk itu"* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan *putusan a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar Majelis Hakim *"Menyatakan secara hukum anak yang bernama ANAK I yang saat ini berusia sekitar 16 tahun dan anak yang bernama ANAK II yang saat ini berusia 13 tahun diasuh dan dibesarkan oleh penggugat"* Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dapat melaksanakan pengasuhan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Penggugat berhak atas hak asuh anak atas nama ANAK I dan ANAK II, namun demikian Majelis Hakim berpendapat dalam amar putusan perlu dipertegas mengenai identitas dari kedua anak tersebut, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tergugat yang pertama bernama ANAK I dan yang kedua bernama ANAK II sampai kedua anak tersebut tumbuh dewasa setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat ketika putusan perkara A quo ini dibacakan dan diputuskan dipersidangan walaupun ada upaya hukum dari tergugat*" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya maupun besaran biaya hidup dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sementara Tergugat telah memberikan pengakuan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan karena Tergugat bekerja tidak tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya telah mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya sejak putusan perkara a quo dibacakan di persidangan walaupun ada upaya hukum dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut pada prinsipnya merupakan tuntutan serta merta (*uitveorbaar bij voorraad*) yakni putusan yang berisi amar berupa perintah agar putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan upaya hukum. Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan a quo secara keseluruhan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta dan perkara a quo bukan merupakan perkara yang sangat eksepsional atau mendesak serta tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan 57 RV, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya sejak putusan perkara a quo dibacakan di persidangan walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum dari Tergugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 1, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, dan 4, dan 5 dikabulkan maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim "*Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara A quo ini*", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 6 Mei 2004 dan telah dicatatkan pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1218-KW-23062011-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Juni 2011 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, laki-laki, lahir di Melati II pada tanggal 11 Maret 2005;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, perempuan, lahir di Melati II pada tanggal 27 Mei 2008;

berada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II tersebut sampai anak tersebut dewasa atau sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Lukman Hakim sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

D.t.o

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Lukman Hakim

Perincian Biaya:

1. Materai	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP	:	Rp	60.000,00

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan : Rp 525.000,00
Jumlah : Rp 695.000,00
Terbilang: (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)